

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK PALCOMTECH**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PT. PUSRI PALEMBANG**



**Diajukan Oleh :  
EKA HARYANTI  
041170010**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat  
Mencapai Gelar Ahli Madya  
PALEMBANG  
2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK PALCOMTECH**

---

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : EKA HARYANTI  
**NOMOR POKOK** : 041170010  
**PROGRAM STUDI** : D3 AKUNTANSI  
**JENJANG PENDIDIKAN** : DIPLOMA TIGA (D3)  
**JUDUL** : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PUSRI  
PALEMBANG

**Tanggal : 13 Agustus 2020**  
**Pembimbing**

**Mengetahui,**  
**Direktur**

**Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si.,AK.**

**NIDN:020468901**

**Benedictus Effendi, S.T., M.T.**

**NIP : 09.PCT.13**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK PALCOMTECH**

---

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : EKA HARYANTI  
**NOMOR POKOK** : 041170010  
**PROGRAM STUDI** : D3 AKUNTANSI  
**JENJANG PENDIDIKAN** : DIPLOMA TIGA (D3)  
**JUDUL** : ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PUSRI  
PALEMBANG

**Tanggal** :13 Agustus 2020  
**Penguji 1**

**Tanggal** : 13 Agustus 2020  
**Penguji 2**

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.  
NIDN : 0225128802

Dr. Febrianty, S.E., M.Si.  
NIDN:0013028001

Menyetujui,  
Direktur

Benedictus Effendi, S.T., M.T.  
NIP :09.PCT.13

**MOTTO :**

*“ Hal besar akan datang pada orang yang bersabar”*

(Ria Ricis)

*“Pernah merasa lelah bukan berarti saya menyerah, pernah di titik paling rendah bukan berarti akan selalu di bawah semua akan berakhir indah maka percayalah pada Allah SWT”*

(Eka Haryanti)

*“Dunia ini tidak perlu lebih banyak orang sukses,tapi butuh lebih banyak orang baik”*

(Edho zell)

Kupersembahkan kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa
- Bapak dan Ibu yang kusayangi
- Keluarga dan saudara
- Dosen – dosen yang kuhormati
- Dosen Pembimbing Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si.
- Teman teman semua

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini tepat pada waktunya. Tak lupa Sholawat beserta salam juga penulis sanjungkan kepada junjungan kita Rasullulah SAW.

Laporan Tugas Akhir ini merupakan akumulasi dari hasil penelitian penulis di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dilaksanakan sejak tanggal 09 maret s/d 09 april 2020. Adapun maksud dan tujuan dari laporan Tugas Akhir ini adalah memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program D3 Akuntansi yang telah di tetapkanoleh Politeknik PalComTech.

Penulis kali ini mengambil judul “ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”, yang terbagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Adapun selama penulisan dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak tersebut, yaitu kepada:

1. Direktur Politeknik PalComTech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T.
2. Pembantu Direktur 1, Bapak D.Tri Octafian, S.Kom.,M.Kom.
3. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si.

4. Dosen Pembimbing Ibu Rizki Fitri Amalia, S.E., M.Si.
5. Seluruh karyawan karyawan departemen pajak PT. PUPUK  
SRIWIDJAJA PALEMBANG
6. Kedua orang tua dan keluarga penulis tercinta.
7. Teman dan sahabat yang terkasih serta kepada
8. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

Penulis berharap kiranya Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi untuk lebih meningkatkan pelaporan yang lebih baik.

Palembang, 25 Juli 2020

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8

2.1.3 Unsur Pajak.....	10
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai.....	11
2.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.6 Tax Planning.....	14
2.1.7 Jenis Jenis Tax Planning.....	15
2.1.8 Strategi Tax Planning .....	15
2.1.9 Tahapan Membuat Tax Planning.....	17
2.1.10 Penerapan Tax Planning Untuk PPN.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	24
3.2.1 Jenis Data.....	24
3.2.2 Sumber Data.....	25
3.3 Devinisi Operasional Variabel Penelitian.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>



4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	32
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	32
4.1.2 Visi Misi perusahaan.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	36
4.2 Data Penelitian.....	39
4.2.1 Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.....	39
4.3 Pembahasan dan Analisis.....	43
4.3.1 Analisis Pengkreditan Pajak Masukan.....	43
4.3.1 Analisis Penundaan Pengkreditan Pajak .....	44
4.3.1 Analisis Pembelian BKP Dengan PPN.....	46
4.3.1 Dampak Laba Rugi Penerapan Tax Planning.....	56
4.3.1 Perbandingan penerapan Tax Planning.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
------------------------------------	----

Gambar 4.1 Struktus Organisasi.....	37
Gambar 4.2 Perbedaan Pembelian BKP Dengan PPN dan Non PPN.....	46

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Tabel perbandingan PPN sebelum dan sesudah <i>Tax Planning</i> .....	5
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1	Daftar Penjualan dan Pembelian Pusri Masa Januari–Desember 2019.....	40
Tabel 4.2	Perhitungan Pajak Keluaran dan Masukan Pusri Masa Januari – Desember 2019 .....	42
Tabel 4.3	Tabel Data <i>Tax Planning</i> yang Diterapkan Perusahaan.....	43
Tabel 4.4	Data PPN Pusri 2019.....	48
Tabel 4.5	Data Perhitungan PPN 2019 Sebelum <i>Tax Planning</i> .....	52
Tabel 4.6	Data Perhitungan PPN 2019 Setelah <i>Tax Planning</i> .....	54
Tabel 4.7	Perbandingan PPN Terutang Sebelum dan Setelah Dilaksanakan <i>Tax Planning</i> .....	55
Tabel 4.8	Koreksi Fiskal setelah <i>Tax Planning</i> Dengan Metode Pengkreditan Pajak Masukan.....	57
Tabel 4.9	Koreksi Fiskal setelah <i>Tax Planning</i> Dengan Metode Pembelian BKP Dengan PPN.....	58
Tabel 4.10	Tabel Perbandingan Analisis <i>Tax Planning</i> .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form* Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Surat Balasan Riset Perusahaan (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. *Form* Konsultasi (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. *Form* Revisi Ujian Proposal (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. *Form* Revisi Ujian Kompre (Asli)

## **ABSTRAK**

EKA HARYANTI. *Tax Planning Analysis of Value Added Tax at PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.*

*PT. Pupuk Sriwidjaja is a company engaged in the manufacture and distribution of the first fertilizer in Indonesia. PT Pupuk Sriwijaya is one of the BUMNs that are designated as taxable entrepreneurs. The taxes paid by PT. Pupuk Sriwidjaja to the government is one of the value added tax. To achieve the objectives of a company in minimizing its tax burden requires Tax Planning or tax planning. PT. Pupuk Sriwidjaja itself has implemented Tax Planning for its VAT using the input tax crediting method which can be credited with the output tax. As for other methods, namely the Tax Planning analysis method through the purchase of BKP with VAT, and the Tax Planning analysis method of delaying tax editing. In this report contains a comparison of Tax Planning Analysis that has been applied by the company and Tax Palanning with other methods, so that it can see more effectively the analytical methods set by the company or by using other methods that are more effective in reducing the company's VAT burden.*

*Data was collected through interviews with tax department staff and also documents related to the report. The data processing method used in this research is quantitative descriptive method. Presentation of data obtained from the company or research object by providing an overview according to what is in accordance with the reality that existed at the time of the study. This research also focuses on determining the appropriate Tax Planning to be applied to PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.*

*Based on research that has been done, it can be concluded that the application of Tax Planning using the Tax Planning analysis method through the purchase of BKP with VAT is more effective in reducing the value of the value added tax burden compared to using the input tax crediting method which can be credited with the output tax that has been applied by the company.*

**Keywords: Tax Planning and VAT**

## ABSTRAK

EKA HARYANTI. *Analisis Tax Planning Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang* .

PT. Pupuk Sriwidjaja adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pendistribusian pupuk pertama di Indonesia. PT pupuk Sriwijaya merupakan salah satu BUMN yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Adapun pajak yang dibayarkan PT. Pupuk Sriwidjaja kepada pemerintah adalah salah satunya pajak pertambahan nilai. Untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak nya membutuhkan adanya *Tax Planning* atau perencanaan pajak. PT. Pupuk Sriwidjaja sendiri sudah menerapkan *Tax Planning* atas PPN nya dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. adapun metode lain yaitu metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN, dan metode analisis *Tax Planning* penundaan pengkreditan pajak. Dalam laporan ini berisi perbandingan Analisis *Tax Planning* yang telah di terapkan perusahaan dan *Tax Palanning* dengan metode lainnya, sehingga dapat melihat lebih efektif metode analisis yang telah ditetapkan perusahaan atau dengan menggunakan metode lainnya yang lebih efektif menurunkan beban PPN perusahaan.

Data dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan staf departemen pajak dan juga denga dokumen dokumen yang terkait dengan laporan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif . Penyajian data yang diperoleh dari perusahaan atau objek penelitian dengan memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat dilakukan penelitian. penelitian ini juga berfokus pada penentuan *Tax Planning* yang sesuai untuk diterapkan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Tax Planning* dengan menggunakan metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN lebih efektif menurunkan nilai beban pajak pertambahan nilai dibandingkan dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah diterapkan oleh perusahaan.

**Kata kunci :** *Tax Planning* dan PPN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi dua yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Titik tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai tujuan di atas seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas suatu perusahaan membutuhkan adanya *Tax Planning* atau perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk meningkatkan laba yang diperoleh. Berdasarkan karakteristik pajak pertambahan nilai maka suatu perusahaan dapat melakukan *Tax Planning* atau perencanaan pajak dengan cara antara lain meminimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari perusahaan kena pajak dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang membayar pembayarannya belum diterima selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan ekspor barang kena pajak. Pengusaha kena pajak juga dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang dari penggunaan barang modal serta pembelian bahan baku yang berhubungan dengan hasil usahanya. Penggunaan barang modal oleh perusahaan antara lain adalah penggunaan mesin-mesin untuk menghasilkan barang baik untuk ekspor maupun untuk barang-barang yang akan dijual di dalam negeri atas perolehan mesin-mesin tersebut. Maka pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan melakukan ekspor perusahaan dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang nya dengan cara meminta kembali pajaknya atau mengkompensasikan pajaknya untuk membayar pajak masa berikutnya karena dalam ekspor ditentukan tarif 0%.

*Tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan selain dapat ditujukan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang juga dapat ditunjukkan untuk efisiensi dalam pembayaran pajak pertambahan nilai itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya *Tax Planning* ini, perusahaan dapat menunda pembayaran jumlah pajak pertambahan nilai terutang nya. Selain itu juga untuk mendorong ekspor dan mendorong investasi pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal dibebaskan atau dapat diminta kembali.

Menurut penelitian Faradelah (2013) tentang “Penerapan *Tax Planning* pajak pertambahan nilai terutang pada UD. Tri Murni” menyatakan bahwa hasil penelitian Penerapan *tax planning* pada UD . Tri



Murni dinyatakan berhasil meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai yang harus di bayar dengan melakukan pembelian BKP saja yang awalnya sebelum adanya *Tax Planning* melakukan pembelian BKP dan non BKP. Menurut penelitian Atmojo, Restu dan Budihardjo (2016) tentang “Analisis penerapan perencanaan pajak pertambahan nilai CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014” menyatakan bahwa hasil penelitian Perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan mampu meratakan pajak pertambahan nilai terutang sehingga tidak ada lagi pajak pertambahan nilai yang lebih biaya. Menurut penelitian Hapsri dan Suhartini (2015) tentang “Evaluasi perencanaan pajak pertambahan nilai pada PT. “X” di Kabupaten Kediri” menyatakan bahwa hasil penelitian Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. “X” ada dua cara yang pertama adalah dengan melakukan penundaan pembayaran PPN dan melakukan pembebanan sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak terutang yang ada. Dari beberapa contoh penelitian terdahulu tentang perencanaan pajak atau *TaxPlanning* pada beberapa perusahaan menyatakan bahwa *Tax Planning* ini berhasil meminimalkan jumlah pajak terutang pada beberapa perusahaan tersebut.

PT. Pupuk Sriwidjaja adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pendistribusian pupuk pertama di Indonesia. PT pupuk Sriwijaya merupakan salah satu BUMN yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Adapun pajak yang dibayarkan PT. Pupuk Sriwidjaja kepada pemerintah adalah salah satunya pajak pertambahan

nilai. Untuk dapat meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai atau paling tidak digunakan untuk menunda pembayaran PPN terutang PT Pupuk Sriwijaya perlu untuk menerapkan *Tax Planning* yang tepat. Hal ini bertujuan untuk melakukan efisiensi dan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. PT. Pupuk Sriwidjaja sendiri sudah menerapkan *Tax Planning* atas PPN nya dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Adapun perbandingan pajak sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning* pada PT. Pupuk Sriwidjaja sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Tabel perbandingan PPN sebelum dan sesudah *Tax Planning***

Keterangan	2018	2019
Pajak keluaran dan pajak masukan sebelum <i>tax planning</i>	Rp. 760,117,731,953	Rp. 777,685,751,801
PPN Keluaran	Rp. 701.065.077.968	Rp. 714.704.281.648
PPN yang dapat dikreditkan	Rp. 23.332.741.085	Rp. 26.401.006.283
Pajak keluaran dan pajak masukan sesudah <i>tax planning</i>	Rp. 677,732,336,883	Rp. 688,303,275,365

*Sumber: Data diolah(2020)*

Data dalam tabel di atas penulis dapat dari wawancara penulis dengan staf devisi pajak bapak Andika Oktareza,S.E. dalam table tersebut berisikan data nilai PPN sebelum dilakukannya *Tax Planning* yang kemudian dilakukan *Tax Planning* dengan menggunakan metode

pengkreditan pajak masukan yang dapat di kreditkan pada pajak keluaran, yang kemudian menghasilkan nilai PPN sesudah dilakukannya *Tax Planning*. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerapan *Tax Planning* dengan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dapat meminimalkan nilai pajak pertambahan nilai terhutang pada tahun 2018 dan 2019. Ada beberapa metode dalam melakukan *Tax Planning* pada pajak pertambahan nilai salah satunya adalah metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang sudah di terapkan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang ini, adapun metode lain yaitu metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN, dan metode analisis *Tax Planning* penundaan pengkreditan pajak.

Melihat dari berhasilnya *Tax Planning* dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, penulis merasa tertarik untuk membandingkan analisis *Tax Planning* dengan menggunakan dua metode yang lain. Sehingga dapat melihat metode manakah yang dapat lebih efektif meminimalkan pajak pertambahan nilai pada perusahaan. Untuk itu penulis mengambil keputusan untuk menyusun tugas akhir dengan judul Analisis *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang?
2. Bagaimana dampak perencanaan pajak pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini. Adapun batasan masalah tugas akhir ini adalah Analisis ini hanya difokuskan kepada pajak keluaran, pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai pada tahun 2018 dan 2019.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melaksanakan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Melatih mahasiswa agar dapat berfikir secara kritis, sistematis, dan analistik dalam mengamati permasalahan yang dihadapi di perusahaan.
  - b. Dapat belajar menyesuaikan diri saat memasuki dunia kerja sebenarnya dan dapat menambah pengalaman untuk situasi kerja di masa yang akan datang.
2. Bagi Politeknik
  - a. Sebagai salah satu indikator penilaian kemampuan dan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan di dunia kerja.
  - b. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi atau perusahaan dengan universitas, khususnya akuntansi.
3. Bagi Perusahaan
  - a. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi masukan pada pihak-pihak yang terkait akan bagaimana seharusnya sistem yang sesuai dengan standar.
  - b. Sebagai sarana membangun jaringan kerjasama untuk memperoleh tenaga kerja potensial.

## 1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka kerangka pemikiran dan hipotesis.

### BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel penelitian.

### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian (data perusahaan/organisasi), hasil pengujian dan pembahasan.

### BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **1.1.1 Pengertian pajak**

Pajak memiliki beberapa pengertian secara umum pajak memiliki arti iuran kepada kas Negara berdasarkan undang undang dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak juga memiliki beberapa arti yang disebutkan oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak ialah bayaran rakyat kepada negaranya menurut Undang-Undang ataupun pergantian kekayaan dari bagian swasta kepada bagian publik yang dapat diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakau untuk membayar keperluan ataupun kegunaan umum.

2. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Menurut pendapat dari Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak ialah bayaran wajib bagi warga, baik berntuk uang ataupun barang yang diambil oleh pemerintah berdasarkan aturan-aturan hukum yang berfungsi guna untuk melunasi segala pembayaran produksi barang dan jasa untuk menggapai ketenteraman masyarakat secara umum.

3. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths

Menurut pendapat dari Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak ialah sebuah hasil pemerintah yang sangkutan melewati aturan-aturan dan bisa diwajibkan tanpa terdapat suatu anti hasil dari setiap perorangan.

4. Menurut Dr. N.J. Fieldman

Menurut pendapat dari Dr. N.J. Fieldman, pajak ialah sebuah hasil yang bentuknya kewajiban sepihak kepada pemerintah berdasarkan aturan yang diregularkan tanpa terdapat kebalikan hasil dan gunanya untuk melingkupi segala biaya umum dari sebuah negara.

### **1.1.2 Fungsi pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.



## 2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.-Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- b. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

## 3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

## 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Resmi (2016:3) menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.3 Unsur pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak memiliki beberapa unsur - unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk Artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Selain pengertian pajak pertambahan nilai berdasarkan UU , pajak pertambahan nilai juga memiliki pengertian yang berbeda beda menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Waluyo (2013: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor - faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

### 2.1.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2016:20), tarif PPN adalah :

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% ( nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dan barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
3. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN ditentukan serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Adapun menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 568/KMK.04/2000 :

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. 10% jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
  - b.  $10/110 \times$  jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PPN sebesar 10% dan berlaku atas penyerahan BKP dan JKP adalah tariff tunggal, sedangkan tariff PPN atas ekspor BKP adalah 0% atas pajak yang dikenakan konsumsi BKP di dalam daerah Pabean. Sedangkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor (568/KMK.04/2000) ialah pajak yang dikenakan nilai yang terhutang atas BKP dan JKP di luar Pabean dihitung dengan cara 10% jumlah yang dibayarkan seharusnya dibayarkan kepada

pihak yang menyerahkan BKP dan tarif 10/110 dikali Jumlah yang dibayarkan kepada pihak menyerahkan BKP tidak berwujud dan JKP apabila tidak termasuk PPN.

### **2.1.6 Tax Planning**

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan. Perencanaan pajak atau *tax planning* ini juga memiliki beberapa arti menurut para ahli salah satunya adalah :

1. Menurut Chairil Anwar Pohan (2013 : 13) *Tax Planning* yaitu:“usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.
2. Menurut Arles P. Ompusunggu (2011 : 5), *Tax Planning* yaitu:“suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

### **2.1.7 Jenis Jenis Tax Planning**

Jenis-jenis *Tax Planning* (Suady, 2011) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*) yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam

perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif khusus final atau tidak.

2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi .

### **2.1.8 Strategi *Tax Planning***

Menurut Ompusunggu (2011 : 5) ada empat strategi untuk menghemat beban pajak, yaitu:

1. *“Creation*

Merencanakan keuntungan dari subsidi pajak dengan memindahkan operasi utama perusahaan ke negara yang menerapkan tarif PPh yang lebih rendah. Misalnya, pengusaha tekstil yang berorientasi ekspor memindahkan aktivitas operasi utama dari Indonesia ke Vietnam yang menerapkan lapisan tariff PPh lebih rendah dari Indonesia.

2. *Conversion*

Mengubah operasional usaha sehingga menghasilkan kategori jenis penghasilan yang menguntungkan dari segi perpajakan. Misalnya,

mengiklankan penjualan persediaan yang mendatangkan penghasilan utama (*ordinary income*) dan dapat dikenakan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi. Sementara hasil iklan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat sehingga menambah nilai *goodwill* perusahaan. *Goodwill* perusahaan tidak dikenakan PPh, kecuali telah terjual dan terkena tarif PPh tersendiri yang diatur oleh undang-undang atas *capital gain*.

### 3. *Shifting*

Teknik menggeser jumlah beban pajak (*tax base*) ke periode akuntansi pajak yang menguntungkan. Misalnya, percepatan penyusutan asset dari metode garis lurus ke metode saldo menurun. Hal ini akan menjadikan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan bruto lebih besar pada awal periode sehingga dapat menunda pembayaran pajak sampai periode yang akan datang.

### 4. *Splitting*

Menyebarkan dasar pengenaan pajak di antara beberapa wajib pajak sehingga mendapatkan lapisan tarif PPh yang berbeda”.

## 2.1.9 Tahapan membuat *Tax Planning*

Suandy (2011:13) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :

1. Menganalisis informasi (Basis Data) yang Ada Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas



pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu : Fakta yang relevan, Fakta pajak, Faktor non pajak Lainnya.

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi , dan hubungan yang paling menguntungkan.
3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.
5. Memutakhirkan Rencana Pajak Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

#### **2.1.10 Penerapan *Tax Planning* Untuk PPN**

*Tax Planning* dalam pajak pertambahan nilai dapat dilakukan sebagai berikut :

1. *Tax Planning* dengan melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan.

*Tax Planning* yang dilakukan dengan melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan yaitu perencanaan yang menyesuaikan omset penjualan untuk menentukan jumlah pajak masukan dengan pajak keluaran yang nantinya akan dikreditkan.

2. *Tax Planning* melalui pembelian barang kena pajak dengan pajak pertambahan nilai.

*Tax Planning* yang dilakukan dengan melakukan pembelian barang kena pajak tidak hanya pada supplier yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak saja namun juga melakukan pembelian pada supplier supplier non pengusaha kena pajak.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis penerapan pajak pertambahan nilai dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Vinska faradelah s. (2013)	Penerapan <i>tax planning</i> pajak pertambahan nilai terutang pada UD. Tri Murni	Deskriptif kuantitatif	Penerapan <i>tax planning</i> pada UD . Tri Murni dinyatakan berhasil meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai yang harus di bayar dengan melakukan pembelian BKP saja yang awalnya sebelum adanya <i>tax planning</i> melakukan	Persamaan penelitian melakukan <i>tax planning</i> dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai yang akan dibayar. Perbedaan selain perbedaan objek yang diteliti metode penelitian yang digunakan juga berbeda.


				pembelian BKP dan non BKP	
2.	Mulyo dwi atmojo, Sri mangesti restu, otto budihardjo (2016)	Analisis penerapan perencanaan pajak pertambahan nilai CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014	Deskriptif	Perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan mampu meratakan pajak pertambahan nilai terutang sehingga tidak ada lagi pajak pertambahan nilai yang lebih biaya	Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama melakukan penelitian tentang analisis <i>tax planning</i> pada pajak pertambahan nilai, sedangkan perbeaannya adalah objek yang diteliti dan jenis metode <i>tax planning</i> yang digunakan.
3.	Djodi hapsri dan suhartini (2015)	Evaluasi perencanaan pajak pertambahan nilai pada PT. "X" di kabupaten Kediri	Deskriptif	Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. "X" ada dua cara yang pertama adalah dengan melakukan penundaan pembayaran PPN dan melakukan pembebanan sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak terutang yang ada.	Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama melakukan <i>tax planning</i> pajak pertambahan nilai, sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti dan jenis metode penelitian yang digunakan.
4.	Sri Amelia Nur Aini, Kusni Hidayati, Ali Rasyidi(2012)	Analisis penerapan <i>tax planning</i> dalam rangka meminimalkan beban pajakterutang pajak	Deskriptif kuantitatif	perusahaan melakukan <i>Tax Planning</i> dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP, berbeda dengan sebelum	Persamaan penelitian melakukan <i>tax planning</i> dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak pertambahan

		pertambahan nilai pada PT. Merak Indomix Gersik		melakukan <i>Tax Planning</i> dimana perusahaan membeli barang BKP dan Non BKP, dengan cara tersebut perusahaan berhasil meminimalkan PPN terhutangnya	nilai yang akan dibayar. Perbedaan selain perbedaan objek yang diteliti metode penelitian yang digunakan juga berbeda
5	Ivana marghareta londorang , Harijanto Sabijono, Stanley kho welandouw (2014)	Penerapan <i>tax planning</i> pajak pertambahan nilai terutang pada Ud. Leonel	Deskriptif kuantitatif	Pada tahun 2013 beban pajak pertambahan nilai terutang perusahaan mengalami peningkatan setiap bulannya dan setelah dilakukan <i>tax planning</i> perusahaan dapat menghemat beban pajaknya	Persamaan penelitian melakukan <i>tax planning</i> dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai yang akan di bayar sedangkan perbedaannya selain perbedaan objek yang diteliti dan penelitian ini hanya menggunakan BKB.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam setiap melakukan transaksi penjualan barang kena pajak dan pembelian barang kena pajak perusahaan akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Dimana pajak keluaran yang diterima oleh perusahaan akan di kreditkan dengan pajak masukan. Apabila pajak keluaran yang dipungut lebih besar dengan pajak masukan maka akan terjadi kurang bayar yang mana selisih ini harus di setor ke Negara. Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai dibutuhkan *tax planning*. *Tax planning* adalah cara yang

digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus di bayar ke Negara tanpa melanggar undang undang perpajakan. Dengan adanya *tax planning* perusahaan bisa mengefisienkan PPN yang terutang.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk dan industri kimia PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sejak tanggal 9 Maret – 9 April yang dimulai pukul 08.00 -17.00. penulis di tempatkan pada divisi pajak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Berikut merupakan informasi mengenai perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan:

Nama Perusahaan : PT. Pupuk Sriwidjaja

Alamat : Jl. Mayor Zen, Palembang 30118 – INDONESIA

Telepon : 62-(711)-712222, 712111

Email :diklat@pusri.co.id

#### **3.2. Jenis data dan sumber**

##### **3.2.1. Jenis data**

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah pengertian dari data primer dan data sekunder :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat

untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarakan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Adapun contoh data primer adalah hasil dari wawancara pada staf devisi pajak pada perusahaan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Adapun contoh dari data sekunder adalah laporan pajak masukan dan pajak keluaran pada perusahaan.

### **3.2.2. Sumber Data**

Sumber data yang di dapat oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hail wawancara langsung dari pihak pihak terkait seperti staf devisi keungan dan devisi pajak. Data primer yang diambil adalah kebijakan dari sistem penjualan, pembelian serta kebijakan persahaan yang terkait oleh seluruh aspek perpajakan. Selanjutnya data sekunder yang merupakan data pajak masukan dan pajak keluaran yang diambil dari SAP(system application and product in data processing) yang ada di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.



### 3.3. Definisi Operasional Variable Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) operasional variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga perolehan informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan dengan penelitian yang dipilih oleh penulis tentang analisis penerapan *tax planning* pajak pertambahan nilai PPN pada PT pupuk Sriwijaya Palembang adapun operasional variabel penelitian yaitu:

#### 1. Pajak

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak ialah bayaran rakyat kepada negaranya menurut Undang-Undang ataupun pergantian kekayaan dari bagian swasta kepada bagian publik yang dapat diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakau untuk membayar keperluan ataupun kegunaan umum.

#### 2. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

#### 3. *Tax planning*

Menurut Arles P. Ompusunggu (2011 : 5), *Tax Planning* yaitu:“suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun

aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal”.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun tekni pengumpulan data adalah sebagai berikut :

#### **1. Teknik wawancara**

Teknik wawancara baru akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian, apabila terkait dengan informasi yang dirasa tidak dapat ditemukan sumbernya dari data yang ada. Penulis melakukan wawancara dengan divisi pajak mengenai pajak pertambahan nilai. Adapun yang diwawancarai adalah bapak Andika Oktareza, S.E. yang merupakan staf pada divisi pajak.

#### **2. Teknik observasi**

Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamat langsung terhadap dokumen dokumen yang berhubungan dengan perhitungan kurang bayar, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Selama melakukan penelitian pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang penulis membantu untuk menyusun dokumen dokumen laporan tahunan yang dimana dokumen tersebut tidak tersusun berurutan berdasarkan bulan dan tahun masing masing dokumen.

### 3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti titik penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tertulis manual maupun elektronik seperti pengumpulan data dengan cara pengutipan langsung terhadap data yang dimiliki perusahaan setiap data pajak masukan dan pajak keluaran tahun 2019 yang di arsip oleh perusahaan dan dilakukan penarikan data di program SAP yang dimiliki perusahaan.

### 4. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang didapat dan diperoleh dengan cara mempelajari literatur baik buku-buku atau tulisan-tulisan lain mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perencanaan perpajakan atau *tax planning*. Penulis mempelajari beberapa laporan terdahulu dan jurnal yang berhubungan dengan perencanaan pajak salah satunya adalah jurnal milik Vinska faradelah s. (2013) yang berjudul Penerapan *tax planning* pajak pertambahan nilai terutang pada UD. Tri Murni.

## 3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) menyatakan bahwa: “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul.

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.”

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini disebabkan karena analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi dan peristiwa yang merupakan bagian dari objek penelitian, untuk menyajikan dampak yang di hasilkan.

Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif . Penyajian data yang diperoleh dari perusahaan atau objek penelitian dengan memberikan gambaran menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat dilakukan penelitian. Adapun berikut ini langkah langkah penelitian dalam melakukan pendekatan analisis metode deskriptif kuantitatif :

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan yaitu laporan penjualan dan pembelian.
2. Mengevaluasi terhadap pajak pertambahan nilai terutang yaitu pada penjualan (pajak keluaran) dan pembelian (pajak masukan) dengan memahami kebijakan yang dilakukan perusahaan.
3. Membuat metode *Tax Planning* terhadap pajak keluaran dan pajak masukan yang diperoleh perusahaan.
4. Melakukan analisis data dan menyusun hasil penelitian.

Adapun tahap tahap analisis *tax planning* yang dilakukan yaitu :

1. Analisis *Tax Planning* dengan cara penundaan pengkreditan pajak masukan.
2. Analisis *Tax Planning* melalui pembelian barang kena pajak dengan pajak pertambahan nilai.
3. Analisis *Tax Planning* dengan menggabungkan pengkreditan pajak masukan dan pembelian barang kena pajak dengan pajak pertambahan nilai.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

### **4.1.1. Sejarah Perusahaan**

Sriwidjaja diambil sebagai nama Perseroan untuk mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina, pada abad ke tujuh Masehi.

Secara legal, PT Pusri resmi didirikan berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondaag nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia nomor 46 tanggal 7 Juni 1960. PT Pusri, yang memiliki kantor pusat dan pusat produksi berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia. PT Pusri telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN). Perubahan kedua terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1969 dan dengan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita pada bulan Januari 1970, statusnya dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT).

Dari aspek permodalan, PT Pusri juga mengalami perubahan seiring perkembangan industri pupuk di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tanggal 7 Agustus 1997 ditetapkan bahwa seluruh saham Pemerintah pada industri pupuk PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk., dan PT Petrokimia Gresik sebesar

Rp. 1.829.290 juta dialihkan kepemilikannya kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Struktur modal PT Pusri diperkuat lagi dengan adanya pengalihan saham Pemerintah sebesar Rp. 6 miliar di PT Mega Eltra kepada PT Pusri serta tambahan modal disetor sebesar Rp. 728.768 juta dari hasil rekapitalisasi laba ditahan PT Pupuk Kaltim Tbk. Dengan demikian keseluruhan modal disetor dan ditempatkan PT Pusri per 31 Desember 2002 adalah Rp. 3.634.768 juta.

PT Pusri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pemegang saham tunggal adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pusri, karena pada saat itu dimulai pembangunan pabrik pupuk pertama kali yang dikenal dengan Pabrik Pusri I. Pada tahun 1963, Pabrik Pusri I mulai memproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton amonia per tahun. Seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat, maka selama periode 1972-1977, perusahaan telah membangun sejumlah pabrik Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV.

Pabrik Pusri II memiliki kapasitas terpasang 380.000 ton per tahun. Pada tahun 1992 Pabrik Pusri II dilakukan proyek optimalisasi urea menjadi 552.000 ton per tahun. Pusri III yang dibangun pada 1976 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Sedangkan pabrik urea Pusri IV dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi pabrik

dilakukan dengan membangun pabrik pupuk urea Pusri IB berkapasitas 570.000 ton per tahun menggantikan pabrik Pusri I yang dihentikan operasinya karena alasan usia dan tingkat efisiensi yang menurun.

Mulai tahun 1979, Pusri diberi tugas oleh Pemerintah melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia.

### **Pupuk Sriwidjaja sebagai Induk Pupuk Indonesia**

Pada tahun 1997, Pusri ditunjuk sebagai perusahaan induk membawahi empat BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia, yaitu PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur; PT Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat; PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur; dan PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh; serta BUMN yang bergerak di bidang engineering, procurement & construction (EPC), yaitu PT Rekayasa Industri (berkantor pusat di Jakarta). Pada tahun 1998, anak perusahaan Pusri bertambah satu BUMN lagi, yaitu PT Mega Eltra di Jakarta yang bergerak di bidang perdagangan.

Sejak Pemerintah Indonesia mengalihkan seluruh sahamnya yang ditempatkan di Industri Pupuk Dalam Negeri dan di PT Mega Eltra kepada PUSRI, melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1997 dan PP nomor 34 tahun 1998, maka PUSRI, yang berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, menjadi Induk Perusahaan (Operating Holding) dengan



membawahi 6 (enam) anak perusahaan termasuk anak perusahaan penyertaan langsung yaitu PT Rekayasa Industri.

### **Periode Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Pada tahun 2010, dilakukan pemisahan (**Spin-Off**) dari PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Pusri) kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri Palembang). Perubahan ini tertuang dalam perubahan anggaran dasar Pengalihan hak dan kewajiban Pusri kepada Pusri Palembang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa pada 24 Desember 2010. Serah terima jabatan dan pengalihan hak dan kewajiban efektif pada 1 Januari 2011. Pusri Palembang tetap menggunakan logo dan merk dagang Pusri. Pusri sendiri berganti nama menjadi Pupuk Indonesia dan menggunakan merk Pupuk Indonesia dan logo Pupuk Indonesia.

Nilai Nilai Perusahaan Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar diperlukannya adanya "Falsafah Perusahaan" yang merupakan suatu sikap dan pandangan hidup yang harus dianut oleh seluruh aparat perusahaan dalam mengelola aktivitas perusahaan a) Falsafah Perusahaan Falsafah Perusahaan yang dianut oleh PT Pusri bersendikan pada TAQWA serta semboyan "PUSRI KELUARGA PETANI" yang dinyatakan dalam "LIMA PANDANGAN HIDUP" disingkat "MAPAN" , yaitu : Bekerja merupakan bagian dari ibadah. Perusahaan merupakan arena pengabdian kepada bangsa dan negara serta merupakan sumber penghasilan Tahu membawa diri Ambeg Paramarta atau tahu

mendahulukan apa dan mana yang terpenting Berpandangan luas dan konsisten.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan**

##### **4.1.2.1. Visi Perusahaan**


"Menjadi Perusahaan Pupuk Terkemuka Tingkat Regional"

##### **4.1.2.2. Misi Perusahaan**

"Memproduksi serta memasarkan pupuk dan produk agribisnis secara efisien, berkualitas prima dan memuaskan pelanggan"

#### **4.1.3. Struktur Organisasi**

Menurut Budiasih (2012: 99), Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.



Sumber :data pusri,2020

**Gambar 4.1**  
**struktur organisasi pusri**

a. Direktur Utama

Direktur Utama membawahi Direktur Produksi, Direktur Komersil (keuangan dan Pemasaran), Direktur Teknik dan Pengembangan, Direktur SDM dan Umum, Kepala satuan pengawasan *intern*, Sekretaris Perusahaan.

b. Direktur Produksi

Direktur Produksi membawahi *General Manager* Pemeliharaan, *General Manager* Operasi, *General Manager* Teknologi.

c. Direktur Teknik dan Pengembangan

Direktur Teknik dan Pengembangan bertugas untuk mengadakan pengawasan terhadap peningkatan efisiensi dan optimalisasi pabrik serta modifikasi peralatan yang ada, juga mengawasi berbagai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Direktur Teknik dan Pengembangan membawahi *General Manager* Teknik dan Pengadaan, *General Manager Renbag* (Perencanaan Pengembangan) usaha dan *General Manager* Teknik dan sistem informasi.

d. Direktur Komersil

Direktur Komersil bertanggung jawab terhadap pengangkutan pupuk, Pemasaran, Pendistribusian serta bagian keuangan. Direktur Komersil membawahi *General Manager* Penjualan produk PSO, *General Manager* Penjualan produk Komersil, *General Manager* Distribusi dan Pemasaran dan *General Manager* keuangan.

e. Direktur SDM dan Umum

Direktur SDM dan Umum bertugas menyelenggarakan pengembangan dan penelitian serta mengadakan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perusahaan serta untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti peningkatan efisiensi.

## **4.2. Data Penelitian**

### **4.2.1. Perhitungan Pajak Keluaran dan pajak masukan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang**

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya.

Dari data yang didapat di perusahaan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan perencanaan pajak. Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Berikut ini penyajian tabel 4.1 Daftar Pajak Masukan dan Pajak keluaran PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2019:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Penjualan dan Pembelian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Masa Pajak Januari – Desember 2019**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penjualan (Rp.)</b>	<b>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</b>	<b>Pajak Keluaran</b>	<b>Pembelian (Rp.)</b>	<b>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</b>	<b>Pajak Masukan</b>
Januari	2019	Rp. 671,302,416,881	Rp. 67,130,241,688	Rp. 67,130,241,688	Rp. 58,130,941,218	Rp. 5,813,094,122	Rp. 5,813,094,122
Februari	2019	Rp. 538,270,614,239	Rp. 53,827,061,424	Rp. 53,827,061,424	Rp. 47,922,361,639	Rp. 4,792,236,164	Rp. 4,792,236,164
Maret	2019	Rp. 544,935,118,101	Rp. 54,493,511,810	Rp. 54,493,511,810	Rp. 57,710,411,210	Rp. 5,771,041,121	Rp. 5,771,041,121
April	2019	Rp.680,967,639,237	Rp. 68,096,763,924	Rp. 68,096,763,924	Rp. 52,266,943,521	Rp. 5,226,694,352	Rp. 5,226,694,352
Mei	2019	Rp. 622,970,111,586	Rp. 62,297,011,159	Rp. 62,297,011,159	Rp. 51,231,041,952	Rp. 5,123,104,195	Rp. 5,123,104,195
Juni	2019	Rp. 634,095,666,386	Rp. 63,409,566,639	Rp. 63,409,566,639	Rp. 43,569,126,537	Rp. 4,356,912,654	Rp. 4,356,912,654
Juli	2019	Rp. 504,353,693,953	Rp. 50,435,369,395	Rp. 50,435,369,395	Rp. 51,277,561,385	Rp. 5,127,756,139	Rp. 5,127,756,139
Agustus	2019	Rp. 696,776,546,342	Rp. 69,677,654,634	Rp. 69,677,654,634	Rp. 49,179,241,574	Rp. 4,917,924,157	Rp. 4,917,924,157
September	2019	Rp. 616,235,375,101	Rp. 61,623,537,510	Rp. 61,623,537,510	Rp. 56,604,238,360	Rp. 5,660,423,836	Rp. 5,660,423,836
Oktober	2019	Rp. 540,967,639,237	Rp. 54,096,763,924	Rp. 54,096,763,924	Rp. 52,176,538,405	Rp. 5,217,653,841	Rp. 5,217,653,841
November	2019	Rp. 579,881,725,849	Rp. 57,988,172,585	Rp. 57,988,172,585	Rp. 61,823,677,418	Rp. 6,182,367,742	Rp. 6,182,367,742
Desember	2019	Rp. 516,286,269,536	Rp. 51,628,626,954	Rp. 51,628,626,954	Rp. 47,922,618,346	Rp. 4,792,261,835	Rp. 4,792,261,835
<b>Total</b>		Rp. 7,147,042,816,448	Rp. 714,704,281,645	Rp. 714,704,281,645	Rp. 629,814,701,565	Rp. 62,981,470,157	Rp. 62,981,470,157

**Sumber:PT Pupuk SriwidjajaPalembang**

Transaksi penjualan dan pembelian tabel 4.1 merupakan total dari seluruh penjualan dan pembelian, dengan total penjualan Rp. 7,147,042,816,448 dan pembelian sebesar Rp. 629,814,701,565 yang ada di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2019.. Pajak keluaran dan Pajak masukan di peroleh pada saat perusahaan melakukan transaksi penjualan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP). Barang kena pajak adalah barang berwujud berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang memiliki nilai dan di kenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Berikut ini adalah tabel transaksi penjualan dan pembelian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2019.

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Pajak keluaran dan Pajak Masukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Masa Pajak Januari – Desember 2019**

No	Bulan	Transaksi Penjualan	Transaksi Pembelian	Total Penjualan dan PPN	Total Pembelian dan PPN	Pajak Keluaran	Pajak Masukkan
1.	Januari	Rp.671,302,416,881	Rp. 58,130,941,218	Rp. 738,432,658,569	Rp. 63,944,035,340	Rp. 67,130,241,688	Rp. 5,813,094,122
2.	Februari	Rp.538,270,614,239	Rp. 47,922,361,639	Rp. 592,097,675,663	Rp. 52,714,597,803	Rp. 53,827,061,424	Rp. 4,792,236,164
3.	Maret	Rp.544,935,118,101	Rp. 57,710,411,210	Rp. 599,428,629,911	Rp. 63,481,452,331	Rp. 54,493,511,810	Rp. 5,771,041,121
4.	April	Rp.680,967,639,237	Rp. 52,266,943,521	Rp. 749,064,403,161	Rp. 57,493,637,873	Rp. 68,096,763,924	Rp. 5,226,694,352
5.	Mei	Rp.622,970,111,586	Rp. 51,231,041,952	Rp. 685,267,122,745	Rp. 56,354,146,147	Rp. 62,297,011,159	Rp. 5,123,104,195
6.	Juni	Rp.634,095,666,386	Rp. 43,569,126,537	Rp. 697,505,233,025	Rp. 47,926,039,191	Rp. 63,409,566,639	Rp. 4,356,912,654
7.	Juli	Rp.504,353,693,953	Rp. 51,277,561,385	Rp. 554,789,063,348	Rp. 56,405,317,524	Rp. 50,435,369,395	Rp. 5,127,756,139
8.	Agustus	Rp.696,776,546,342	Rp. 49,179,241,574	Rp. 766,454,200,976	Rp. 54,097,165,731	Rp. 69,677,654,634	Rp. 4,917,924,157
9.	September	Rp.616,235,375,101	Rp. 56,604,238,360	Rp. 677,858,912,611	Rp. 62,264,662,196	Rp. 61,623,537,510	Rp. 5,660,423,836
10.	Oktober	Rp.540,967,639,237	Rp. 52,176,538,405	Rp. 595,064,403,161	Rp. 57,394,192,246	Rp. 54,096,763,924	Rp. 5,217,653,841
11.	November	Rp.579,881,725,849	Rp. 61,823,677,418	Rp. 637,869,898,434	Rp. 68,006,045,160	Rp. 57,988,172,585	Rp. 6,182,367,742
12.	Desember	Rp.516,286,269,536	Rp. 47,922,618,346	Rp. 567,914,896,490	Rp. 52,714,880,181	Rp. 51,628,626,954	Rp. 4,792,261,835
<b>Total</b>						Rp. 714,704,281,645	Rp. 62,981,470,157

Sumber : Data diolah (2020)



Berdasarkan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tahun 2019 di atas, pada seluruh transaksi penjualan dan pembelian di tahun 2018 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memiliki total pajak keluaran sebesar Rp. 714,704,281,645 dan total pajak masukan sebesar Rp. 62,981,470,157.

### 4.3. Pembahasan dan Analisis

#### 4.3.1 Analisis *Tax Planning* dengan pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam pajak keluaran

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sendiri sudah menerapkan *Tax Planning* dengan menggunakan metode analisis *Tax Planning* dengan pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam pajak keluaran. Berikut ini adalah tabel analisis *Tax Planning* tersebut:

**Tabel 4.3**  
**Tabel data *tax planning* yang diterapkan perusahaan**

Bulan	Pajak keluaran	Pajak masukan	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Total pajak masukan dan pajak keluaran
Januari	Rp. 67,130,241,688	Rp. 5,813,094,122	Rp. 1,860,190,119	Rp. 71,083,145,691
Februari	Rp. 53,827,061,424	Rp. 4,792,236,164	Rp. 2,827,419,337	Rp. 55,791,878,251
Maret	Rp. 54,493,511,810	Rp. 5,771,041,121	Rp. 2,308,416,448	Rp. 57,956,136,483
April	Rp. 68,096,763,924	Rp. 5,226,694,352	Rp. 2,352,012,458	Rp. 70,971,445,817
Mei	Rp. 62,297,011,159	Rp. 5,123,104,195	Rp. 2,817,707,307	Rp. 64,602,408,046
Juni	Rp. 63,409,566,639	Rp. 4,356,912,654	Rp. 1,307,073,796	Rp. 66,459,405,496
Juli	Rp. 50,435,369,395	Rp. 5,127,756,139	Rp. 2,153,657,578	Rp. 53,409,467,956
Agustus	Rp. 69,677,654,634	Rp. 4,917,924,157	Rp. 786,867,865	Rp. 73,808,710,926
September	Rp. 61,623,537,510	Rp. 5,660,423,836	Rp. 1,654,194,972	Rp. 65,629,766,374

Oktober	Rp. 54,096,763,924	Rp. 5,217,653,841	Rp. 2,504,473,843	Rp. 56,809,943,921
November	Rp. 57,988,172,585	Rp. 6,182,367,742	Rp. 2,905,712,839	Rp. 61,264,827,488
Desember	Rp. 51,628,626,954	Rp. 4,792,261,835	Rp. 2,923,279,719	Rp. 53,497,609,069
Total	Rp. 714,704,281,645	Rp. 62,981,470,157	Rp. 26,401,006,283	Rp. 751,284,745,519

Sumber: data diolah (2020)

Dari tabel di atas yang semula pajak keluaran dan pajak masukannya sejumlah Rp 777,685,751,801 berkurang sebanyak 3.39%. yang berarti dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran Perusahaan berhasil mengurangi nilai pajak sebesar Rp. 26,401,006,283.

#### **4.3.2 Analisis *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan**

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam menerapkan perencanaan pajak ini menyesuaikan dengan omset penjualan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah Pajak Masukan yang nantinya akan dikreditkan dengan pajak keluaran yang diperoleh dari omset penjualan. Jika omzet penjualan besar maka otomatis Pajak Keluaran juga besar sehingga memerlukan Pajak Masukan yang banyak untuk dikreditkan sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat diminimalkan. Jika omset penjualan pada masa tertentu kecil maka jumlah Pajak Masukan yang akan dikreditkan disesuaikan dengan Pajak Keluarannya dan jika terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa tersebut maka akan dikreditkan pada masa-masa berikutnya.


Kecilnya utang Pajak Pertambahan Nilai tiap masa tentu saja menguntungkan bagi perusahaan karena ini merupakan tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Jika dilihat dari hasil yang diperoleh dengan menerapkan perencanaan pajak ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Setiap perencanaan pajak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan Pajak Masukan ini yang memiliki kelebihan yaitu : utang PPN menjadi tidak fluktuatif seperti saat sebelum diterapkannya perencanaan pajak. Perencanaan Pajak ini juga memiliki kekurangan yaitu: jika manager accounting tidak melakukan perhitungan yang tepat sehingga menyebabkan Pajak Masukan tersebut dikreditkan melebihi batas waktu yang diperbolehkan dalam pasal 9 ayat 9 UU PPN yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Jika saat pemeriksaan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak(DJP) dan terbukti adanya kesalahan pada pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka akan dikenai sanksi dari DJP. Hal tersebut tentu akan merugikan bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut manager accounting perlu memperhitungkan secara tepat agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam mengkreditkan Pajak Masukan.

### 4.3.3 Analisis *Tax Planning* Melalui Pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai terutang suatu perusahaan diketahui hampir selalu mengalami peningkatan setiap bulannya, hal ini dikarenakan dalam melakukan pembelian barang perusahaan tidak hanya melakukan pembelian barang dagang pada supplier yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak saja namun juga melakukan pembelian pada supplier Non Pengusaha Kena Pajak. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berikut contoh Perbedaan Pembelian BKP dengan PPN dan Pembelian BKP tanpa PPN



**Gambar 4.2**

**Perbedaan Pembelian BKP dengan PPN dan Pembelian BKP tanpa PPN**

Berdasarkan contoh gambar 4.2 terlihat jika PPN yang PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang membayar pada saat membeli barang mendapat penggantian pada saat menjual barang, pajak yang dibayar juga berasal dari pajak pertambahan nilai dan jika dilihat dari kedua contoh diatas maka yang lebih menguntungkan yaitu pembelian BKP dengan PPN karena PPN yang dibayar kecil dan juga harga pokok penjualan yang kecil tidak memberatkan konsumen akhir. Dari beberapa data yang ada di perusahaan, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk melakukan *Tax Planning*. Salah satu hal yang penting di perhatikan adalah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini data PPN keluaran dan PPN masukan yang diperoleh dari seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang ada di tahun 2018, untuk mengetahui berapa besar PPN terutang yang ada di perusahaan, dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan jumlah PPN terutang perusahaan yaitu dengan cara mengurangi PPN keluaran yang diperoleh dari penjualan dengan PPN masukan yang berasal dari transaksi penjualan

**Tabel 4.4**  
**Data PPN PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**  
**Tahun 2019**

<b>Bulan</b>	<b>PPN Keluaran (Penjualan)</b>	<b>PPN Masukkan (Pembelian)</b>	<b>PPN Terutang</b>
Januari	Rp. 67,130,241,688	Rp. 5,813,094,122	Rp. 61,317,147,566
Februari	Rp. 53,827,061,424	Rp. 4,792,236,164	Rp. 49,034,825,260
Maret	Rp. 54,493,511,810	Rp. 5,771,041,121	Rp. 48,722,470,689
April	Rp. 68,096,763,924	Rp. 5,226,694,352	Rp. 62,870,069,572
Mei	Rp. 62,297,011,159	Rp. 5,123,104,195	Rp. 57,173,906,963
Juni	Rp. 63,409,566,639	Rp. 4,356,912,654	Rp. 59,052,653,985
Juli	Rp. 50,435,369,395	Rp. 5,127,756,139	Rp. 45,307,613,257
Agustus	Rp. 69,677,654,634	Rp. 4,917,924,157	Rp. 64,759,730,477
September	Rp. 61,623,537,510	Rp. 5,660,423,836	Rp. 55,963,113,674
Oktober	Rp. 54,096,763,924	Rp. 5,217,653,841	Rp. 48,879,110,083
November	Rp. 57,988,172,585	Rp. 6,182,367,742	Rp. 51,805,804,843
Desember	Rp. 51,628,626,954	Rp. 4,792,261,835	Rp. 46,836,365,119
<b>Total</b>	Rp. 714,704,281,645	Rp. 62,981,470,157	Rp. 651,722,811,488

Sumber : Data diolah (2020)

Angka-angka proyeksi/ perkiraan dalam pembahasan  
 proyeksi yang diterapkan menggunakan angka dasar tahun 2019

dikali 2 dan dibagi 2 untuk mengantisipasi kenaikan harga dua kali lipat. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2019 akan dibuat data tahun 2020 untuk mengetahui berapa PPN terutang perusahaan.

pada tahun 2019, dengan cara dikali 2 (penjualan akan dihitung dengan menggunakan data PPN keluaran tahun 2018) dan pembelian dibagi 2 untuk pembelian BKP dan Non BKP (pembelian akan dihitung dengan menggunakan data PPN Masukan tahun 2019).

Dibawah ini disajikan data perhitungan PPN tahun 2019 ke tahun 2020 untuk mengetahui berapa PPN terutang perusahaan dengan mencari PPN keluaran dari transaksi penjualan dan PPN masukan dari transaksi pembelian, dengan memisahkan antara pembelian BKP dan pembelian Non BKP.

Contoh : Pada bulan januari penjualan sebesar 134,260,483,376 dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp. 13,426,048,338 dan untuk pembelian BKP sebesar Rp. 5,813,094,122 dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp. 581,309,412 sedangkan untuk pembelian Non BKP sebesar Rp. 5,813,094,122 tidak dikenakan tarif PPN 10%, untuk mengetahui berapa PPN terutang pada bulan januari adalah dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran terhadap pajak masukan, rumusnya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Penjualan} &= \text{jumlah tarif PPN keluaran sebesar 10\%} \\ &= \text{Rp. } 134,260,483,376 \times 10\% \end{aligned}$$

=Rp. 13,426,048,338

Pembelian BKP = jumlah tarif PPN masukan sebesar 10%

= Rp. 5,813,094,122 x 10%

=Rp. 581,309,412

Pembelian Non BKP = tidak dikenakan tarif PPN sebesar 10%

= Rp. 5,813,094,122 x 10%

=Rp. 581,309,412

PPN Terutang = PPN keluaran – PPN masukan

= Rp. 13,426,048,338 - Rp. 581,309,412

= Rp. 12,844,738,925





**Tabel 4.5**  
**Data Perhitungan PPN Tahun 2019 sebelum *Tax Planning***

<b>Bulan</b>	<b>Kolom 1 Penjualan</b>	<b>Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1</b>	<b>Kolom 3 Pembelian BKP</b>	<b>Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3</b>	<b>Kolom 5 Pembelian Non BKP</b>	<b>Kolom 6 PPN Terutang kolom 2 – kolom 4</b>
Januari	Rp. 134,260,483,376	Rp. 13,426,048,338	Rp. 5,813,094,122	Rp. 581,309,412	Rp. 5,813,094,122	Rp. 12,844,738,925
Februari	Rp. 107,654,122,848	Rp. 10,765,412,285	Rp. 4,792,236,164	Rp. 479,223,616	Rp. 4,792,236,164	Rp. 10,286,188,668
Maret	Rp. 108,987,023,620	Rp. 10,898,702,362	Rp. 5,771,041,121	Rp. 577,104,112	Rp. 5,771,041,121	Rp. 10,321,598,250
April	Rp. 136,193,527,847	Rp. 13,619,352,785	Rp. 5,226,694,352	Rp. 522,669,435	Rp. 5,226,694,352	Rp. 13,096,683,350
Mei	Rp. 124,594,022,317	Rp. 12,459,402,232	Rp. 5,123,104,195	Rp. 512,310,420	Rp. 5,123,104,195	Rp. 11,947,091,812
Juni	Rp. 126,819,133,277	Rp. 12,681,913,328	Rp. 4,356,912,654	Rp. 435,691,265	Rp. 4,356,912,654	Rp. 12,246,222,062
Juli	Rp. 100,870,738,791	Rp. 10,087,073,879	Rp. 5,127,756,139	Rp. 512,775,614	Rp. 5,127,756,139	Rp. 9,574,298,265
Agustus	Rp. 139,355,309,268	Rp. 13,935,530,927	Rp. 4,917,924,157	Rp. 491,792,416	Rp. 4,917,924,157	Rp. 13,443,738,511
September	Rp. 123,247,075,020	Rp. 12,324,707,502	Rp. 5,660,423,836	Rp. 566,042,384	Rp. 5,660,423,836	Rp. 11,758,665,118
Oktober	Rp. 108,193,527,847	Rp. 10,819,352,785	Rp. 5,217,653,841	Rp. 521,765,384	Rp. 5,217,653,841	Rp. 10,297,587,401
November	Rp. 115,976,345,170	Rp. 11,597,634,517	Rp. 6,182,367,742	Rp. 618,236,774	Rp. 6,182,367,742	Rp. 10,979,397,743
Desember	Rp. 103,257,253,907	Rp. 10,325,725,391	Rp. 4,792,261,835	Rp. 479,226,183	Rp. 4,792,261,835	Rp. 9,846,499,207
<b>Total</b>		Rp. 142,940,856,329		Rp. 6,298,147,016		Rp. 136,642,709,313

Sumber : Data diolah (2020)

Hasil dari perhitungan tabel 4.4 jika dilakukan pemisahan antara pembelian BKP dan pembelian Non BKP, maka didapati PPN Terutang perusahaan pada Tahun 2019 yang diperoleh dari PPN masukan adalah sebesar Rp. 136,642,709,313 Berdasarkan data tahun 2019 perencanaan pajak yang akan dilakukan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan PPN terutang dari perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja.

Contoh: Pada bulan Januari penjualan sebesar Rp. 134,260,483,376 dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp. 13,426,048,338 dan pembelian sebesar Rp. 5,813,094,122 dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp. 581,309,412 untuk mengetahui berapa PPN terutang perusahaan pada bulan Januari 2019 yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan.

**Tabel 4.6**  
**Data perhitungan PPN Tahun 2019 setelah *Tax Planning***

<b>Bulan</b>	<b>Kolom 1 Penjualan</b>	<b>Kolom 2 PPN Keluaran 10% x kolom 1</b>	<b>Kolom 3 Pembelian hanya BKP</b>	<b>Kolom 4 PPN Masukan 10% x kolom 3</b>	<b>Kolom 5 PPN Terutang kolom 2 – kolom 4</b>
Januari	Rp. 134,260,483,376	Rp. 13,426,048,338	Rp. 11,626,188,244	Rp. 1,162,618,824	Rp. 12,263,429,513
Februari	Rp. 107,654,122,848	Rp. 10,765,412,285	Rp. 9,584,472,328	Rp. 958,447,233	Rp. 9,806,965,052
Maret	Rp. 108,987,023,620	Rp. 10,898,702,362	Rp. 11,542,082,242	Rp. 1,154,208,224	Rp. 9,744,494,138
April	Rp. 136,193,527,847	Rp. 13,619,352,785	Rp. 10,453,388,704	Rp. 1,045,338,870	Rp. 12,574,013,914
Mei	Rp. 124,594,022,317	Rp. 12,459,402,232	Rp. 10,246,208,390	Rp. 1,024,620,839	Rp. 11,434,781,393
Juni	Rp. 126,819,133,277	Rp. 12,681,913,328	Rp. 8,713,825,307	Rp. 871,382,531	Rp. 11,810,530,797
Juli	Rp. 100,870,738,791	Rp. 10,087,073,879	Rp. 10,255,512,277	Rp. 1,025,551,228	Rp. 9,061,522,651
Agustus	Rp. 139,355,309,268	Rp. 13,935,530,927	Rp. 9,835,848,315	Rp. 983,584,831	Rp. 12,951,946,095
September	Rp. 123,247,075,020	Rp. 12,324,707,502	Rp. 11,320,847,672	Rp. 1,132,084,767	Rp. 11,192,622,735
Oktober	Rp. 108,193,527,847	Rp. 10,819,352,785	Rp. 10,435,307,681	Rp. 1,043,530,768	Rp. 9,775,822,017
November	Rp. 115,976,345,170	Rp. 11,597,634,517	Rp. 12,364,735,484	Rp. 1,236,473,548	Rp. 10,361,160,969
Desember	Rp. 103,257,253,907	Rp. 10,325,725,391	Rp. 9,584,523,669	Rp. 958,452,367	Rp. 9,367,273,024
<b>Total</b>		Rp. 142,940,856,329		Rp. 12,596,294,031	Rp. 130,344,562,298

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan data perhitungan tabel 4.5 setelah dilakukannya Analisis *tax planning* melalui pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dengan Pajak Pertambahan Nilai maka terdapat perbedaan kisaran total pajak terutang perusahaan saat sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning*.

Berikut disajikan data perbandingan PPN terutang perusahaan sebelum dan sesudah *tax planning*.

**Tabel 4.7**  
**Perbandingan PPN terutang sebelum dan sesudah dilakukan *Tax Planning***

<b>Bulan</b>	<b>PPN terutang sebelum <i>tax planning</i></b>	<b>PPN terutang sesudah <i>tax planning</i></b>
Januari	Rp. 12,844,738,925	Rp. 12,263,429,513
Februari	Rp. 10,286,188,668	Rp. 9,806,965,052
Maret	Rp. 10,321,598,250	Rp. 9,744,494,138
April	Rp. 13,096,683,350	Rp. 12,574,013,914
Mei	Rp. 11,947,091,812	Rp. 11,434,781,393
Juni	Rp. 12,246,222,062	Rp. 11,810,530,797
Juli	Rp. 9,574,298,265	Rp. 9,061,522,651
Agustus	Rp. 13,443,738,511	Rp. 12,951,946,095
September	Rp. 11,758,665,118	Rp. 11,192,622,735
Oktober	Rp. 10,297,587,401	Rp. 9,775,822,017
November	Rp. 10,979,397,743	Rp. 10,361,160,969
Desember	Rp. 9,846,499,207	Rp. 9,367,273,024
<b>Total</b>	<b>Rp. 136,642,709,313</b>	<b>Rp. 130,344,562,298</b>

Sumber : Data diolah (2020)

Hasil dari tahun 2019 didapati bahwa perusahaan dapat meminimalkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke BKP, berbeda dengan sebelum *tax planning* dimana perusahaan membeli barang BKP dan Non BKP. Dengan menerapkan *tax planning* PPN terutang yang akan dibayar perusahaan pada tahun 2019 lebih kecil yaitu menurun sebesar Rp. 6,298,147,016 dibandingkan sebelum melakukan *tax planning* , dengan cara ini perusahaan berhasil meminimalkan PPN terutangnya sebesar 4,61 % .

#### **4.3.4. Dampak Laba Rugi Penerapan *Tax Planning* pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Pajak dianggap sebagai suatu beban dalam operasional usaha, maka suatu badan usaha akan berusaha mengurangi jumlah beban pajak yang akan di bayar, cara mengurangi beban pajak adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak dengan kepatuhan dalam peraturan perpajakan. PT Pupuk Sriwidjaja sendiri telah menerapkan *tax planning* untuk meringankan beban pajak perusahaan dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran

Berikut ini adalah analisis laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai:.

**Tabel 4.8**  
**Korelasi Fiskal Setelah *Tax Planning***  
**Menggunakan Metode pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran**

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
<b>I</b>	<b>Pendapatan Operasional</b>				
	Penjualan bersih	Rp.5.923.932.023.773			Rp.5.923.932.023.773
	Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp. 777,685,751,801		Rp. 26,401,006,283	Rp. 751,284,745,519
	<b>Jumlah Pendapatan Operasi</b>	Rp. 6,701,617,775,574			Rp. 6,675,216,769,292
<b>II</b>	<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>Rp.3.868.909.967.909</b>			<b>Rp. 3.868.909.967.909</b>
<b>III</b>	<b>Laba (Rugi) Operasi</b>	Rp. 2,832,707,807,665			Rp. 2,806,306,801,383
<b>IV</b>	<b>Beban Pajak Penghasilan</b>	Rp. 14.163.539.038			Rp. 14,031,534,007
<b>V</b>	<b>Labah setelah pajak</b>	Rp. 2,818,544,268,627			Rp. 2,792,275,277,376

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan perbandingan koreksi fiskal (positif/negatif) menggunakan Metode Pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran ini beban pajak masukan dan pengeluaran yang sebelumnya sebesar Rp. 777,685,751,801 , setelah di *tax planning* turun sebanyak 3.39%. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi sebesar 0.93% , maka beban pajak penghasilan yang dibayar perusahaan pun turun sebanyak 0.93%. Beban pajak yang dibayar menjadi lebih rendah.

Sedangkan dengan penerapan *Tax Planning* pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada tahun 2019 cara melakukan pembelian BKP dengan Pajak Pertambahan Nilai maka ada hal yang dapat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah laba lebih kecil di harapkan dapat meringankan jumlah beban pajak yang akan di bayarkan, sehingga mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan perusahaan dan pengembangan perusahaan.

Berikut ini adalah analisis laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai:

**Tabel 4.9**  
**Korelasi Fiskal Setelah *Tax Planning***  
**Menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak**

No	Uraian	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
<b>I</b>	<b>Pendapatan Operasional</b>				
	Penjualan bersih	Rp.5.923.932.023.773			Rp.5.923.932.023.773
	Beban Pajak Masukan dan Keluaran	Rp. 777,685,751,801		Rp. 647,341,189,503	Rp.130,344,562,298
	<b>Jumlah Pendapatan Operasi</b>	Rp. 6,701,617,775,574			RP.6,054,276,586,071
<b>II</b>	<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>Rp.3.868.909.967.909</b>			<b>Rp.3.868.909.967.909</b>
<b>III</b>	<b>Laba (Rugi) Operasi</b>	Rp. 2,832,707,807,665			Rp. 2,185,366,618,162
<b>IV</b>	<b>Beban Pajak Penghasilan</b>	Rp. 14.163.539.038			Rp. 10,926,833,091



V	Labah setelah pajak	Rp. 2,818,544,268,627			Rp. 2,174,439,785,071
---	---------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan perbandingan koreksi fiskal (positif/negatif) menggunakan Metode Pembelian Barang Kena Pajak ini beban pajak masukan dan pengeluaran yang sebelumnya sebesar Rp. 777,685,751,801 setelah di lakukan *tax planning* menurun sebanyak 83.24% . Hal ini berpengaruh terhadap penurunan laba operasi sebesar 22.85% lebih rendah dari laba operasi sebelum *Tax Planning*, maka beban pajak penghasilan yang dibayar perusahaan pun turun sebanyak 22.85%. Beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih rendah.

#### **4.3.5. perbandingan Penerapan *Tax Planning* dengan metode yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Setelah melihat dari uraian dampak laba rugi Penerapan *Tax Planning* pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dimana metode yang pertama yaitu metode analisis pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran metode tersebut merupakan metode yang telah diterapkan oleh perusahaan sedangkan metode kedua yaitu metode analisis pembelian BKP dengan Pajak Pertambahan Nilai, dari kedua metode tersebut telah didapat perbedaan yang cukup menonjol yang dapat dilihat pada tabel perbandingan analisis *tax planning* berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Tabel perbandingan analisis *tax planning***

<b>Keterangan</b>	<b>Metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran</b>	<b>Metode pembelian BKP dengan Pajak Pertambahan Nilai</b>	<b>selisih</b>
Beban pajak masukan dan keluaran	Rp. 751,284,745,519	Rp. 130,344,562,298	Rp. 620,940,183,221
Beban pajak penghasilan	Rp. 14,031,534,007	Rp. 10,926,833,091	Rp. 3,104,690,916
Laba setelah pajak	Rp. 2,792,275,277,376	Rp. 2,174,439,785,071	Rp. 617,835,492,305

Sumber: Data diolah 2020

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa selisih beban pajak masukan dan keluaran antara metode satu dan metode dua sebesar 82.65% selisih beban pajak penghasilan antara metode satu dan metode dua sebesar 22.13% serta selisih laba setelah pajak antara metode satu dan metode dua sebesar 22.13%.

Dilihat dari tabel di atas dimana beban pajak keluaran dan masukan menggunakan metode pembelian BKP dengan Pajak Pertambahan Nilai yang jauh lebih rendah yaitu sebesar Rp. 130,344,562,298 dibandingkan beban pajak keluaran dan masukan dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran maka *Tax planning* yang lebih efisien dari kedua metode tersebut adalah *Tax Planning* dengan menggunakan metode pembelian BKP dengan Pajak Pertambahan Nilai.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Pupuk sriwidjaja Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. PT Pupuk sriwidjaja Palembang sudah melakukan penerapan *tax planning* untuk pajak pertambahan nilai, Penerapan *tax planning* pada PT Pupuk sriwidjaja Palembang mampu meminimalkan pajak pertambahan nilai terutang pada PT Pupuk sriwidjaja Palembang. Metode *tax planning* yang digunakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yaitu Metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang pajak keluaran dan pajak masukannya sebelum *Tax Planning* sebesar Rp 777,685,751,801 turun sebanyak 3.39% menjadi Rp 751,284,745,519.
2. Dampak menganalisis *tax planning* pada PT Pupuk Sriwidaja Palembang dengan dua metode lainnya yaitu metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN dan metode Analisis *Tax Planning* penundaan pengkreditan pajak. Dengan menggunakan metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN, pajak masukan dan keluaran yang sebelumnya sebesar Rp 777,685,751,801 menurun sebanyak 83.24% menjadi Rp. 130,344,562,298. Sedangkan apabila menggunakan

*Tax Planning* dengan metode pengreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam pajak keluaran yang telah diterapkan oleh perusahaan menghasilkan pajak keluaran dan pajak masukannya sebelum *Tax Planning* sebesar Rp 777,685,751,801 turun sebanyak 3.39% menjadi Rp 751,284,745,519 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dibanding *Tax Planning* dengan metode pengreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam pajak keluaran yang diterapkan perusahaan *Tax Planning* dengan menggunakan metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN lebih efisien untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

1. Agar Menerapkan Analisis *tax planning* menggunakan metode analisis *Tax Planning* melalui pembelian BKP dengan PPN pada perusahaan untuk lebih meringankan Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan yang terutang.
2. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebaiknya melakukan pembelian barang kena pajak (PKB) hanya kepada pengusaha kena pajak (PKP) agar beban pajak terutang bisa menjadi lebih ringan.

## Daftar Pustaka

- Atmojo Mulyo Dwi, Rahayu Sri Mangesti, Harjo Otto Budi. (2016). *Analisis penerapan perencanaan pajak pertambahan nilai CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014*. Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Hapsari Mayang, Djudi Mochammad, Karjo Suhartini. (2015). *Evaluasi perencanaan pajak pertambahan nilai pada PT. "X" di kabupaten Kediri*. Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Suronoto Vinska Faradelah. (2013). *Penerapan tax planning pajak pertambahan nilai terutang pada UD. Tri Murni*. Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Londorang Ivana, Margaretha, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walandouw. (2014). *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada UD. Leonel*. Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Nuraini Sri Amelia, Hidayanti Kusni, Rasyidi Ali. (2012). *Analisis penerapan tax planning dalam rangka meminimalkan beban pajakterutang pajak pertambahan nilai pada PT. Merak Indomix Gersik*. Jurnal, Fakultas Ekonomi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Ompusunggu, Arles P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Penerbit Puspa Swara, Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soemitro, Rocmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Rafika Aditama, Bandung

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Suronoto Vinska Faradelah. (2013). *Penerapan tax planning pajak pertambahan nilai terutang pada UD*. Tri Murni. Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

## Lampiran 1

### Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Bapak Andika Oktareza,S.E.

Tanggal : 19 Maret 2020

Tempat : Ruang kerja divisi pajak PT Pupuk Sriwidjaja

Waktu :13.00 - 14.00

1. Sejak tahun berapa PT Pupuk Sriwidjaja mengukuhkan diri menjadi perusahaan kena pajak (pkp) ?
2. Kewajiban Pajak apa saja yang telah dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja?
3. Kegiatan utama dari PT Pupuk Sriwidjaja itu sendiri apa saja ?
4. Menurut bapak apa pengertian manajemen pajak ?
5. Apa perbedaannya dengan *Tax Planning* ?
6. Jadi menurut bapak apa itu *Tax Planning* ?
7. Apa PT Pupuk Sriwidjaja sendiri telah menerapkan *Tax Planning* dalam memenuhi kewajiban pajaknya terutama PPN ?
8. Metode *Tax Planning* apa yang Telah diterapkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja itu sendiri ?
9. Asal mula diterapkannya *Tax Planning* pada PT Pupuk Sriwidjaja sendiri bagaimana pak ?
10. Menurut Bapak apakah metode *Tax Planning* yang telah diterapkan oleh perusahaan sudah efektif dalam mengurangi beban PPN perusahaan ?

## Lampiran 2

### Daftar Jawaban Wawancara

Narasumber : Bapak Andika Oktareza,S.E.

Tanggal : 19 Maret 2020

Tempat : Ruang kerja divisi pajak PT Pupuk Sriwidjaja

Waktu :13.00 - 14.00

1. Kalau pusri sendiri itu sudah cukup lama menjadi wajib pajak ya tapi untuk tahun pastiny saya juga tidak begitu ingat seingat saya itu sekitar tahun 1980 an.
2. Untuk di pusri ini sendiri ada banyak kewajiban pajak yang telah dilaksanakan , itu ada PPH 21, PPH 22, PPH 23/26, PPH 25, PPH 29, PPN, Serta PBB.
3. Untuk kegiatan utama pusri sendiri itu di bidang produksi pupuk dan pendistribusin serta pemasaran pupuk bersubsidi di Indonesia, tapi ada juga penjualan pupuk yang tidak bersubsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya.
4. Menurut saya sendiri manajemen pajak itu adalah pemenuhan kewajiban pajak tapi pajak terutangnya sendiri sudah dapat ditekan dan diperkecil tanpa melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
5. *Tax Planning* itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pajak dek, kan perencanaan pajak itu memiliki 3 fungsi nah salah satunya itu *Tax Planning*. Nah untuk artinya sendiri itu sangat rancu banyak yang



mengartikan perencanaan pajak ini sama dengan *Tax Planning* padahal itu kedua hal yang berbeda.

6. Kalau menurut saya *Tax Planning* itu pengertiannya hampir sama dengan perencanaan pajak tapi artinya itu lebih luas sih dek karna dalam *Tax Planning* itu sendiri ada yang sesuai undang-undang ada juga yang melanggar undang-undang.
7. Kalau untuk PT Pupuk Sriwidjaja ini sendiri tentu sudah menerapkan *Tax Planning* untuk PPN nya yang tentunya tanpa melanggar undang-undang.
8. Kalau untuk metode dek ya PT Pupuk Sriwidjaja ini untuk memperkecil beban PPN nya itu menggunakan metode pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
9. Nah untuk asal muasal nya itu sendiri itu pada saat perusahaan ini mengalami terus menerus peningkatan pajak terutang dalam beberapa tahun sehinggal semakin kecil pula laba yang diperoleh oleh perusahaan, jadi para staf dan atasan menganalisis dari laporan keuangan dan rekapitulasi pajak perusahaan beberapa tahun tersebut setelah di analisis ternyata ada beberapa pajak masukan yang dapat dikreditkan dan setelah dihitung hitung cukup banyak mengurangi beban pajak perusahaan serta dapat meningkatkan laba dari perusahaan itu sendiri lalu tahun tahun berikutnya perusahaan sudah menggunakan *Tax Planning* dengan metode pengkreditan pajak masukan tersebut.

10. Kalau menurut saya sih sudah cukup efektif ya karena selain menurunkan beban pajak *Tax Planning* dengan metode ini sendiri bisa meningkatkan laba perusahaan juga.